



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

ACEH TENGAH

Jln. Yos Sudarso No. 2 Takengon ☎ (0643) 22862, Fax. 23272

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH

NOMOR : 170/03

TENTANG

**PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Tengah tanggal 02 Maret 2026, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK Aceh Tengah dalam menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah masa persidangan II Tahun 2025-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657
 5. Peraturan Menteri.....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026.



KESATU : Tugas Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 dilaksanakan mulai tanggal 04 sampai dengan 08 Maret 2026 dengan susunan keanggotaan DPRK dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 02 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH
Ketua


Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kabag. Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	




PITRIANA MUGIE

Lampiran - Keputusan DPRK Aceh Tengah
 Nomor : 170/03
 Tanggal : 02 Maret 2026

No	NAMA	DAPIL	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN RESES
1	2	3	4	5
1	1. AGUSTINA 2. NOVE ALFIRZAN 3. TAQWA, SH 4. YUSKA MASHUDI, A. Md 5. KHAIRUL AHADIAN, ST. 6. SASTRA MAHYADI 7. ICHWAN MULYADI	I	LUT TAWAR, KEBAYAKAN, BINTANG	04 s/d 08 Maret 2026
2	1. H.HASBULLAH 2. GENAP 3. IKHSANUDDIN 4. ASMA YANTI 5. SAIFUL MS AMIRULLAH, S. Pd.i 6. ILYAS SADIKIN 7. JIHAR FIRDAUS, ST	II	PEGASING, JAGONG JEGET, ATU LINTANG, LINGE	04 s/d 08 Maret 2026
3	1. MUKHLIS, S. Pd 2. Ir. H. AMIRUDDIN 3. WAHYUDDIN 4. SUSILAWATI, S.Pd 5. FAHRIJAL KASIR, ST 6. AZHARI 7. FAUZAN 8. KASMAN	III	RUSIP ANTARA, KETOL, CELALA, SILIH NARA	04 s/d 08 Maret 2026
	1. FITRIANA MUGIE 2. HANAFIAH, SP 3. H. HAMDAN, SH 4. SYUKRI 5. EDI KURNIAWAN 6. Drs. M. SYAHRI 7. SEVEN CEBRO KOBAT 8. ABADI AYUS	IV	BEBESEN, KUTE PANANG, BIES	04 s/d 08 Maret 2026

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kabag. Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	